

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dalam kasus percobaan pembunuhan oleh ayah kandung adalah tidak terlepas dari apa yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP, melanggar Pasal 44 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004 dan Pasal 80 ayat 2 UU No. 23 tahun 2004 dengan memperhatikan bukti dan saksi di persidangan.
2. Sanksi hukum dalam kasus tersebut ada 3 pilihan yaitu menurut pada Pasal 80 UU No. 23 tahun 2002, Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 PKDRT Tentang Sanksi Pidana Penganiayaan, Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Pasal 44 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 PKDRT Tentang Sanksi Pidana Penganiayaan. Namun Majelis Hakim menilai yang cocok untuk kasus ini adalah Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan Barang siapa sengaja melukai berat orang lain. Sanksi hukum kasus tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam Yaitu diancam dengan hukuman *Qis'as* dan *diyat*, dikarenakan tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana penganiayaan yang disengaja (*jarh al-amd*).

B. Saran

Anak merupakan titipan Tuhan yang dilahirkan dalam keadaan tanpa dosa dan sebagai penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu saran penulis kepada segenap pemegang otoritas kehakiman khususnya di wilayah Peradilan Umum, agar tetap mempertahankan hak dan kedudukan anak di muka sidang dan menjadikan asas dan nilai keadilan sebagai landasan dalam menyelesaikan problematika tanpa eksploitasi hukum.